



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 268 -

BAB 4: PELAKSANAAN DAN TATA KELOLA MP3EI

A. Tahapan Pelaksanaan

MP3EI merupakan rencana besar berjangka waktu panjang bagi pembangunan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, implementasi yang bertahap namun berkesinambungan adalah kunci keberhasilan MP3EI. Implementasi MP3EI ini direncanakan untuk dilaksanakan di dalam tiga fase hingga tahun 2025, sebagai berikut:

Gambar 4.1

Tahapan Pelaksanaan MP3EI



Sebagaimana terlihat di dalam gambar 4.1, masing – masing fase mempunyai fokus yang berbeda. **Pada fase 1 (2011 – 2015)**, kegiatan difokuskan untuk pembentukan dan operasionalisasi institusi pelaksana MP3EI. Institusi pelaksana MP3EI ini kemudian akan melakukan penyusunan rencana aksi untuk *debottlenecking* regulasi, perizinan, insentif, dan pembangunan dukungan infrastruktur yang diperlukan, serta realisasi komitmen investasi (*quick-wins*). Pada fase ini juga dilakukan penguatan konektivitas nasional terutama penetapan *global hub* untuk pelabuhan laut dan bandar udara di Kawasan Barat dan Timur Indonesia. Penyiapan SDM difokuskan pada kompetensi yang dapat mendukung kegiatan ekonomi utama koridor serta pendirian sarana litbang dan riset (*center of excellence*) yang terkait dengan kegiatan ekonomi utama di masing-masing koridor sebagai langkah awal menuju pengembangan kapasitas IPTEK.

Secara khusus, di dalam jangka pendek, MP3EI difokuskan pada pelaksanaan berbagai rencana aksi yang harus diselesaikan hingga 2014. Rencana aksi yang dipersiapkan dalam jangka pendek ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa inisiatif strategis dapat terlaksana serta menjadi dasar pada percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi pada fase-fase berikutnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 269 -

Untuk itu, pembentukan dan operasionalisasi Tim Pelaksana MP3EI perlu segera diselesaikan di samping penyelesaian *debottlenecking* regulasi dan pelaksanaan investasi di berbagai kegiatan ekonomi utama oleh seluruh pihak terkait.

Selanjutnya pada fase 2 (2016-2020), kegiatan akan difokuskan untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur jangka panjang, memperkuat kemampuan inovasi untuk peningkatan daya saing kegiatan ekonomi utama MP3EI, peningkatan tata kelola ekonomi di berbagai bidang, serta mendorong perluasan pengembangan industri yang akan menciptakan nilai tambah.

Pada fase 3 (2021-2025), kegiatan MP3EI lebih difokuskan untuk pemantapan daya saing industri dalam rangka memenangkan persaingan global serta penerapan teknologi tinggi untuk pembangunan berkelanjutan.

B. Perbaikan Regulasi dan Perizinan

Untuk mendukung realisasi percepatan dan perluasan kegiatan ekonomi utama, selain percepatan pembangunan dukungan infrastruktur, diperlukan dukungan non-infrastruktur berupa pelaksanaan, penetapan atau perbaikan regulasi dan perizinan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Perbaikan regulasi dan perizinan di tingkat nasional meliputi urusan penataan ruang, ketenagakerjaan, pertanahan, perpajakan, dan kemudahan dalam penanaman modal di Indonesia. Adapun perbaikan regulasi dan perizinan sektoral meliputi urusan mineral dan batubara, kehutanan, pertanian, perikanan dan transportasi (perkeretaapian, pelayaran, penerbangan) serta penyediaan infrastruktur dasar. Perbaikan regulasi dan perizinan juga diikuti di tingkat daerah.

Target yang ingin dicapai dalam perbaikan regulasi dan perizinan adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan undang-undang;
2. Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik di tingkat pusat dan daerah, maupun antara sektor/lembaga;
3. Merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung strategi MP3EI;
4. Memberikan insentif kepada kegiatan-kegiatan ekonomi utama yang sesuai dengan strategi MP3EI;
5. Mempercepat dan menyederhanakan proses serta memberikan kepastian perizinan.

Pada dua tahun terakhir Pemerintah telah menetapkan beberapa regulasi yang mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan investasi atau proyek-proyek MP3EI. Adapun regulasi tersebut dapat berupa perbaikan terhadap berbagai regulasi yang ada sebelumnya ataupun berupa regulasi baru.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 270 -

C. Pemantauan dan Evaluasi

Dalam rangka mengawal implementasi berbagai langkah percepatan dan perluasan yang telah dirumuskan oleh MP3EI, telah dibentuk Komite P3EI. Komite yang dimaksud dipimpin langsung oleh Presiden RI agar dapat lebih efektif di dalam melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi, maupun di dalam mempercepat pengambilan keputusan yang diperlukan untuk menangani berbagai permasalahan yang muncul dalam tahap pelaksanaan MP3EI. Komite ini beranggotakan seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Pada tingkat daerah, Gubernur akan menjadi ujung tombak bagi pelaksanaan program-program pembangunan di setiap koridor ekonomi. Untuk itu, diharapkan para Gubernur memperkuat forum kerjasama antar Gubernur yang telah ada agar tercipta kesatuan gerak langkah pelaksanaan yang harmonis di dalam maupun antar koridor ekonomi. Komite P3EI tersebut telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.

Untuk membantu pelaksanaan tugas Komite P3EI akan dibentuk Tim Kerja dan didukung oleh Sekretariat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tim Kerja beranggotakan pejabat setingkat eselon 1 dan pejabat utama dari pihak-pihak yang terkait atas implementasi rencana aksi MP3EI. Tim Kerja bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan proyek investasi dan proyek infrastruktur dengan seluruh pemangku kepentingan, memecahkan masalah teknis yang bersifat antar-kementerian, serta memastikan dukungan pemerintah atas pelaksanaan MP3EI.
2. Sekretariat merupakan tim pendukung yang bekerja penuh waktu untuk mengembangkan sistem dan mengorganisasikan seluruh upaya pemantauan dan koordinasi yang diarahkan Tim Pelaksana serta membantu sejumlah analisis yang diperlukan untuk perumusan teknis oleh Tim Kerja.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati